



SALINAN PUTUSAN

NOMOR 0076/Pdt.G/2012/PA.Dps

BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam persidangan Majelis pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh;-----

PENGGUGAT, umur 33 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Pulau Biak Jematang No. 4 Desa Dauh Puri Kauh Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;---

M E L A W A N

TERGUGAT, umur 36 tahun, Agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Pulau Biak Jematang No. 7 Desa Dauh Puri Kauh Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah membaca surat Gugatan Penggugat;-----

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak;-----

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi di persidangan;-----

Telah menilai alat-alat bukti
dipersidangan;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan pada tanggal 15 Maret 2012 yang terdaftar dalam register perkara Gugatan Pengadilan Agama Denpasar Nomor 0076/Pdt.G/2012/PA.Dps, tanggal 15 Maret 2012 dengan dalil-dalil gugatan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;-----

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Giri, Banyuwangi, Jawa Timur pada tanggal 05 September 1997 sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 128/07/IX/1997 tanggal 05 September 1997;-----
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri di rumah kediaman bersama di Denpasar dan dikaruniai 2 orang anak bernama : 1.REZANIA RIZQI LAILATUNNIQMAH, perempuan, lahir tanggal 19 Nopember 1998, 2.TITANIA ZULFATUR RISMA, perempuan, lahir tanggal 27 Maret 2005, sekarang anak pertama bersama Tergugat dan anak kedua bersama orang tua Tergugat di Jawa;-----
3. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2005 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :

 - a. Tergugat melakukan perselingkuhan dengan wanita lain dan telah diakui oleh Tergugat;

 - b. Tergugat kurang bertanggung jawab dan tidak dapat menjadi pemimpin keluarga yang baik; -----
 - c. Orang tua Tergugat sering ikut campur dalam urusan keluarga dan berkata kasar kepada Penggugat;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut maka sejak 29 Maret 2010 antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal/ranjang dikarenakan Penggugat pergi bekerja ke Malaysia dan tanpa ada nafkah lahir dan batin dari Tergugat.;-----

5. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sangat menderita lahir batin, sehingga Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Tergugat ;-----

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Denpasar Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara a quo untuk memeriksa dan mengadili serta selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ; -----
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);-----
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat ;

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya ;-----

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir dipersidangan dan selanjutnya Majelis Hakim menjelaskan kepada para pihak tentang prosedur Mediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 serta memerintahkan kepada para pihak untuk menempuh prosedur Mediasi tersebut;-----

Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak memilih Mediator untuk proses Mediasi dimaksud dan selanjutnya Penggugat dan Tergugat menyerahkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Majelis Hakim untuk menentukan Mediatornya;-----

Bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Pengadilan Agama Denpasar Nomor 0076/Pdt.G/2012/PA.Dps, tertanggal 02 April 2012, tentang Penunjukan Mediator telah ditunjuk saudara DRS.H. MURTADLO, SH.MH., sebagai mediator ;-----

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tertanggal 03 April 2012, dan dipertegas kembali oleh kedua belah pihak di depan persidangan bahwa Mediasi telah dilaksanakan tanggal 02 April 2012, namun tidak berhasil, selanjutnya Majelis Hakim berusaha menasehati Penggugat selaku pihak yang hadir agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil; -----

Kemudian Majelis Hakim memeriksa perkara a quo dalam sidang tertutup untuk umum yang diawali dengan pembacaan gugatan Penggugat yang mana isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;-----

Bahwa Tergugat hanya hadir pada sidang pertama dan telah dimediasi, selanjutnya Tergugat tidak pernah menghadiri lagi persidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka oleh Majelis Hakim pemeriksaan perkara ini dilanjutkan secara kontradiktoir:-----

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti sebagai berikut : -----

- a. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor : 5171034301790003, yang dikeluarkan oleh Walikota Denpasar tanggal 20 Desember 2011, selanjutnya alat bukti berupa foto copy tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan



aslinya dan telah dilegalisasi serta telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, kemudian ditandai dengan (P.1);

- b. 1 (satu) lembar/eksemplar foto copy Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 128/07/IX/1997 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Giri, Banyuwangi, Jawa Timur tanggal 05 September 1997, selanjutnya alat bukti berupa foto copy tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya dan telah dilegalisasi serta telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, kemudian ditandai dengan (P.2);

Bahwa terhadap bukti-bukti surat yang diajukan gugatan yang berupa photo copy oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazeglen serta telah sesuai dengan peraturan yang berlaku sehingga bukti-bukti tertulis (surat) tersebut secara formil dapat diterima;-----

Bahwa selain bukti tertulis tersebut di atas, dalam persidangan Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi yang bernama : -----

- I. NI LU SUWASTINI binti GEDE PUTU., umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Jalan Pulau Biak Jematang No. 4 Desa Dauh Puri Kauh Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar;, yang secara terpisah dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut : -----

- a. Bahwa saksi sebagai Kakak Ipar Penggugat;-----
b. Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang telah menikah sekitar 15 tahun yang lalu dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak; -----



- c. Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sejak 2 tahun yang lalu, disebabkan Tergugat selingkuh dengan perempuan lain, bahkan sekarang sudah kawin dengan perempuan tersebut;-----
- d. Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 2 tahun yang lalu sampai sekarang;-----
- e. Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat supaya rukun kembali namun tidak berhasil;-----
- f. Bahwa saksi melihat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin dirukunkan lagi dan perceraian adalah solusi yang terbaik bagi mereka; -----

II. ECA APRIANI binti SUBAGIO, umur 17 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Jalan Pulau Biak Jematang No. 14 Desa Dauh Puri Kauh Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar, yang secara terpisah dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut : -----

- a. Bahwa saksi sebagai Tetangga Penggugat;-----
- b. Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan telah dikaruniai 2 orang anak; -----
- c. Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sejak lebih kurang 2 tahun yang lalu, disebabkan Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain dan Tergugat kurang bertanggung jawab sebagai kepala rumah tangga dan tidak dapat menjadi pemimpin keluarga yang baik;-----
- d. Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak lebih kurang 2 tahun yang lalu;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat supaya rukun kembali namun tidak berhasil;-----

f. Bahwa saksi melihat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin dirukunkan lagi dan solusi yang terbaik adalah perceraian;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak keberatan atas keterangan para saksi tersebut; -----

Bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya yaitu ingin bercerai dengan Tergugat; -----

Bahwa setelah diberi waktu secukupnya kepada pihak Penggugat, ternyata Penggugat tidak mengajukan hal-hal lain selain alat bukti di atas dan mohon putusan; -----

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala hal yang tertera dalam berita acara persidangan yang bersangkutan ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini; -----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah terurai di atas; -----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir dipersidangan, maka berdasarkan pasal 2 ayat (3) dan pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tanggal 31 Juli 2008 tentang Prosedur Mediasi, maka terhadap Penggugat dan Tergugat telah diupayakan perdamaian melalui Mediasi oleh Mediator DRS.H. MURTADLO, SH.MH., namun tidak berhasil; -----

Menimbang, bahwa Tergugat pada persidangan tanggal 16 April 2012 dan tanggal 23 April 2012 tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain sebagai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wakil atau kuasanya untuk hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Majelis Hakim dapat memutus perkara ini secara kontradiktor, hal ini sesuai putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 350K/Put/1984 Tanggal 08 Januari 1986, dan sesuai pula dengan ketentuan pasal 212 Rv yang menyatakan *"jika seseorang semula hadir pada sidang yang lalu, tetapi kemudian pada sidang berikutnya tidak hadir, maka perkara tersebut dapat diputus secara kontradiktor"*;-----

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil; -----

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat mengajukan alat bukti (P.1) berupa Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, terbukti Penggugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Denpasar, sehingga dengan demikian berdasarkan pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara a quo yang diajukan oleh Penggugat merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Denpasar untuk mengadilinya; -----

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat telah pula mengajukan bukti (P.2) yakni photo copy Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, terbukti pula Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sah yang menikah berdasarkan hukum Islam, maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara a quo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diajukan oleh Penggugat merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama Denpasar untuk mengadilinya;-----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mengemukakan bahwa yang menjadi alasan Penggugat untuk bercerai Tergugat adalah karena sejak tahun 2005 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain dan telah diakui sendirinoleh Tergugat, Tergugat kurang bertanggung jawab sebagai kepala rumah tangga dan tidak dapat menjadi pemimpin keluarga yang baik dan Orang tua Tergugat sering ikut campur dalam urusan keluarga Penggugat dan Tergugat;-----

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat telah menghadirkan saksi yang masing-masing bernama NI LU SUWASTINI binti GD. PUTU dan ECA APRIANI binti SUBAGIO yang telah memberikan keterangan dalam persidangan secara terpisah dan di bawah sumpah sehingga saksi tersebut secara formal dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan materi kesaksian saksi yang diajukan oleh Penggugat yang berkaitan dengan perkara ini dimana saksi Penggugat menerangkan saling bersesuaian dan menguatkan gugatan Penggugat yang pokoknya para saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri yang selama menikah telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan sering terjadi pertengkaran yang disebabkan Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain dan sejak 2 tahun yang lalu antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sampai dengan sekarang serta para saksi telah menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali namun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak berhasil dan para saksi menyatakan sudah tidak sanggup lagi merukunkan

Penggugat dan Tergugat; -----

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu pembuktian, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti maka keterangan para saksi Penggugat tersebut dapat diterima dan memenuhi rumusan sebagaimana diatur dalam pasal 309 R.Bg. ; -----

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;-----
- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi disebabkan oleh pihak ketiga dan Tergugat tidak punya tanggungjawab sebagai seorang suami yang baik; -----
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 2 tahun yang lalu;-----
- Bahwa, Penggugat bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat sedangkan Tergugat tidak keberatan atas gugatan cerai yang diajukan Penggugat ;-----
- Bahwa baik pihak keluarga atau orang dekat Penggugat dan Tergugat telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;-----

-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berkaitan dengan fakta hukum sebagaimana diuraikan dalam pertimbangannya diatas, Majelis Hakim dapat menyimpulkan dimana rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, dikarenakan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan berlanjut perpisahan tempat tinggal dalam waktu yang cukup lama tanpa adanya nafkah lahir dan bathin dari Tergugat, sehingga Majelis Hakim menilai tujuan perkawinan sebagaimana diharapkan dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan pasal 3 KHI yaitu perkawinan bertujuan untuk membentuk rumah tangga bahagia serta mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sudah tidak terwujud lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa bila kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat bila dikaitkan dengan firman Allah dalam Surah Ar-rum ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya : Dan diantara tanda - tanda kekuasaanNya, ialah Dia menciptakan
untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung
dan merasa tentram kepadanya dan dijadikanNya diantara kamu
rasa kasih dan sayang sesungguhnya yang demikian itu adalah
tanda-tanda bagi orang yang berfikir;-----



maka apabila kondisi perkawinan Penggugat dan Tergugat yang demikian dibiarkan akan menambah mudhorot bagi kehidupan lahir dan batin Penggugat maupun Tergugat, oleh karena itu menurut pendapat Majelis Hakim perceraian adalah jalan yang terbaik bagi keduanya agar keduanya terlepas dari penderitaan bathin yang berkepanjangan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas serta didukung dengan bukti-bukti dan dikuatkan dengan keterangan dua orang saksi Penggugat, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat tentang ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran dipicu oleh berbagai sikap Tergugat tersebut yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 2 tahun yang lalu sampai dengan sekarang dan sudah tidak saling memperdulikan satu sama lainnya, telah terbukti dan cukup beralasan serta memenuhi maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu : ***“Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”*** yang merupakan salah satu alasan perceraian; -----

Menimbang, bahwa terhadap Penggugat dan Tergugat telah diupayakan perdamaian baik oleh Majelis Hakim maupun melalui lembaga mediasi Pengadilan Agama Denpasar serta saksi-saksi Penggugat, namun tidak berhasil maka berdasarkan pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 Jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka gugatan Penggugat pada petitum primer point 2 cukup beralasan untuk dikabulkan; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama terikat tali perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami istri (ba'da dukhul), dan berdasarkan Catatan Perubahan Status NTR dalam bukti (P.2), antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Tergugat terhadap Penggugat yang dijatuhkan adalah talak yang kesatu, dan berdasarkan ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan adalah talak ba'in shugro, maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menjatuhkan putusan dengan amar : **"Menjatuhkan talak satu bain shugro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT)"** hal mana selaras dengan pendapat yang tercantum dalam kitab **Ghoyatul Marom** yang artinya :-----

"Jika kebencian si istri terhadap suaminya telah memuncak, maka disitulah Hakim menjatuhkan talaknya suami tersebut dengan talak satu" ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 147 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Denpasar atau Pejabat yang ditunjuk mengirimkan satu helai salinan Putusan ini tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi kediaman Penggugat dan Tergugat untuk dicatatkan perceraian tersebut dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul karena perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang mana jumlahnya akan dicantumkan dalam amar putusan ini; -----

Mengingat : -----

- 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;-----
 - 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama;-----
 - 3 Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 - 4 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974;-----
 - 5 Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;---
 - 6 Peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang bersangkutan;
-

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);-----



3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Denpasar atau Pejabat yang ditunjuk mengirimkan satu helai salinan Putusan Pengadilan Agama Denpasar yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat untuk dicatatkan perceraian tersebut dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;-----
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 466.000,- (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);-----

Demikian putusan ini dijatuhkan di Denpasar pada hari Senin tanggal 30 April 2012 M. bertepatan dengan tanggal 08 Jumadil Akhir 1433 H. oleh kami Drs. H. M. HATTA, MH., sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. HULAILAH, MH. Dan ABIDIN H. ACHMAD, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh SUBHAN, SH. sebagai Penitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat..-----

KETUA MAJELIS,

Drs. H. M. HATTA, MH.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

ABIDIN H. ACHMAD, SH.

Dra. Hj. HULAILAH, MH.

PANITERA PENGGANTI,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SUBHAN, SH

Perincian Biaya Perkara :-----

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-

2. Biaya Panggilan : Rp. 375.000,-

3. Biaya proses : Rp. 50.000,-

4. Redaksi : Rp. 5.000,-

5. Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 466.000,-

(Empat ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh SUBHAN, SH. sebagai

Penitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;-----

KETUA MAJELIS,

Drs. H. M. HATTA, MH.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

ABIDIN H. ACHMAD, SH.

Dra. Hj. HULAILAH, MH.

PANITERA PENGGANTI,

SUBHAN, SH

Perincian Biaya Perkara :-----

- | | |
|----------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Panggilan | : Rp. 375.000,- |
| 3. Biaya proses | : Rp. 50.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. <u>Materai</u> | : Rp. 6.000,- |

Jumlah : **Rp. 466.000,-**

(Empat ratus enam puluh enam ribu rupiah)

KETUA MAJELIS,

Ttd

Drs. H. M. HATTA, MH.



HAKIM ANGGOTA,

Ttd

ABIDIN H. ACHMAD, SH.

HAKIM ANGGOTA,

Ttd

Dra. Hj. HULAILAH, MH.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd

SUBHAN, SH

Perincian Biaya Perkara :-----

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-

2. Biaya Panggilan : Rp. 375.000,-

3. Biaya proses : Rp. 50.000,-

4. Redaksi : Rp. 5.000,-

5. Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah : **Rp. 466.000,-**

(Empat ratus enam puluh enam ribu rupiah)

SALINAN PUTUSAN INI SESUAI DENGAN ASLINYA
PENGADILAN AGAMA DENPASAR
PANITERA,

MISNU DIN, SH.MH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)